

# LOMBA GREEN HOSPITAL



1

## SYARAT DAN KETENTUAN

Lomba *Green Hospital* Tahun 2017 dapat diikuti oleh seluruh rumah sakit (pemerintah dan swasta) yang memenuhi kriteria :

1. Rumah sakit yang telah terakreditasi.
2. Rumah sakit yang telah memiliki kebijakan yang mendukung *Green Hospital/RS* ramah lingkungan.
3. Rumah sakit yang telah lulus PROPER Biru (hanya bagi RS yang telah mengikuti PROPER).
4. Rumah sakit yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah disahkan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota (AMDAL/UKL-UPL)
5. Rumah sakit yang rutin melaporkan implementasi pengelolaan lingkungan (dokumen laporan 6 bulan terakhir).

2

## CARA MENGIKUTI LOMBA

1. Rumah sakit mengunduh Formulir Self Assessment dari laman Pengumuman di <http://www.depkes.go.id> atau [www.yankes.kemkes.go.id/unduh-an-53](http://www.yankes.kemkes.go.id/unduh-an-53) .
2. Rumah sakit melakukan pengisian Formulir Self Assessment dan membuat Vlog sederhana implementasi *Green Hospital*.
3. Vlog implementasi *Green Hospital* berdurasi maksimal 5 (lima) menit, berisi informasi :
  - a. Judul Video (caption) : "Implementasi *Green Hospital* di RS ....., tahun 2017"
  - b. Introduksi : Sekilas profil rumah sakit
  - c. Program dan aktifitas yang mendukung *Green Hospital*
  - d. Vlog diunggah di laman [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
4. Membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit berisi :
  - a. Pernyataan bahwa isian Formulir Self Assessment telah sesuai dengan kondisi rumah sakit yang sebenarnya.
  - b. Narahubung rumah sakit (nama, no HP)
  - c. Melampirkan isian Formulir Self Assessment
  - d. Alamat tautan (link) vlog pada laman web [www.youtube.com](http://www.youtube.com) (apabila pembuatan vlog masih berproses setelah pengisian Formulir Self Assessment, maka link vlog bisa disusulkan **selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2017**).
5. Dokumen yang telah lengkap terdiri dari Surat Pengantar dan isian Formulir Self Assesment, disimpan dalam 1 (satu) file dalam format Pdf dan dikirimkan melalui:
  - Unggah file pada alamat <http://www.yankes.kemkes.go.id/gh/register>, atau melalui email [subditfaskesrjukan@gmail.com](mailto:subditfaskesrjukan@gmail.com), atau
  - Atau langsung ke Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Lantai 5 Ruang 517 Gedung Adhyatma, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta.
6. Tim Penilai akan menghubungi rumah sakit melalui narahubung terkait penjadwalan waktu kunjungan /verifikasi lapangan.
7. Pada saat kunjungan, rumah sakit harus menyiapkan dokumen kelengkapan yang diperlukan serta menugaskan pejabat/staf yang kompeten untuk mendampingi Tim Penilai selama di rumah sakit.

## Tim Penilai

1. Kementerian Kesehatan RI
2. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
3. Green Building Council Indonesia (GBCI)
4. Asosiasi Pengusaha Klining Servis Indonesia (APKLINDO)
5. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)

### Keterangan lebih lanjut:

- dr. Andry Chandra, MARS (081808017382)
- dr. Rahmat Edi Wahyudi, MARS (082119948888)